



PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. N
ama Lengkap

:

ALDI bin RAHMAT;

2. T
empat Lahir

: Bamban Besar;

3. U
mur/Tanggal Lahir

: 16 tahun / 02 November 2001;

4. J
enis Kelamin

: Laki-laki;

5. K
ebangsaan

: Indonesia;

6. T
empat Tinggal

:

Desa Tambang Ulang, RT.08 Kecamatan Tambang
Ulang, Kabupaten Tanah Laut;



7.

A

gama

: Islam;

8.

P

ekerjaan

: Tukang Tambal Ban;

Anak telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1.

P

enyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

2.

P

erpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;

3.

P

enuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;

4.

H

akim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

5.

P

erpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Anak bernama ALDI bin RAHMAT di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H.M ERHAM AMIN, SH.,M.H. DKK Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrh tanggal 09 Mei 2018;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kals I Banjarmasin yaitu Sdr. BAHRANI, S.H., Nip.19650805 199303 1001, serta Ibu Kandung dari Anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. B
erkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

II. S
alanan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 21 Mei 2018
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrh, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. M
enyatakan Anak ALDI Bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA
SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK";

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana
penjara selama : 3 (tiga) bulan;

3. M
enetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau
dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Anak
sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir bersalah
melakukan suatu tindak pidana dan dengan disertai syarat-syarat sebagai
berikut:

•-----Syarat Umum ;

Anak tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama menjalani
masa percobaan;

•Syarat Khusus; Anak wajib lapor kepada Penuntut Umum dan
Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 1 (satu) kali dalam dua
minggu, selama jangka waktu 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

•1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan
gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpangnya berwarna
hitam;

•-----1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Adidas;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

III.

S

urat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-26/Q.3.19/Euh.1/04/2018, tanggal 30 April 2018, Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALDI Bin RAHMAT pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula petugas kepolisian dari Polsek Berangas diantaranya Saksi SURIYADI dan Saksi SURYA HUMAIDI pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 01.00 Wita ketika sedang melaksanakan Kegiatan Operasi Cipta Kondisi dalam Rangka Operasi "Sikat Intan" di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kabupaten Barito Kuala, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung warung yaitu Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengka dengan gagangnya terbuat dari kayu warna hitam dan kumpangnya berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 26 cm yang disimpan didalam tas Ransel warna hitam merk Adidas yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa waktu itu kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951;

IV.

untutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan sidang Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 17 Mei 2018, No. Reg.Perk : PDM-20/Q.3.19/Euh.1/05/2018, yang tuntutananya berbunyi sebagai berikut :

1.

enyatakan Terdakwa ALDI Bin RAHMAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa senjata tajam", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2.

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI Bin RAHMAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3.

enyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan kumpangnya berwarna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Adidas drampas untuk dimusnahkan;

4.

enetapkan supaya Terdakwa ALDI Bin RAHMAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima Rupiah);

Telah membaca:

V. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN Mrh;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 5 Juni 2018 Nomor : 1/ Pid.Sus-Anak/2018/PN. Mrh;

VII. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 28 Mei 2018 Nomor 1/Akta.Pid/Bad/2018/PN Mrh, oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang isinya berbunyi antara lain:

- ahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Marabahan tersebut. B

Bahwa putusan Hakim yang menjatuhkan anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan adalah mencederai Hukum yang berlaku di Indonesia serta demi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dimana perbuatan anak termasuk meresahkan masyarakat karena membawa dan/atau menguasai senjata tajam mempunyai dampak sangat negatif karena hal tersebut bisa dikatakan anak tersebut sebagai perilaku kriminal, karena dengan membawa dan/ atau menguasai senjata tajam dapat berakibat fatal diantaranya dapat melukai orang lain bahkan bisa membunuh atau berdampak pada kematian, sehingga dari sisi pandangan hukum sepatutnya lah kepada anak tersebut untuk dijatuhi hukuman penjara sebagaimana dalam Tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara, dan hal tersebut sudah memenuhi rasa keadilan terhadap seorang anak dan agar kiranya menjadi efek jera bagi anak itu sendiri dan juga sebagai pandangan masyarakat yang ingin menegakkan supremasi hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa anak bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 serta menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- sesuai dengan yang kami sampaikan dalam Tuntutan pidana yang telah di ajukan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018;

VII. Surat bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 30 Mei 2018 Nomor W15-U9/1070/HK.01/V/2018;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak masing-masing tanggal 6 Juni 2018 Nomor : W15-U9/1130/HK01/VI/2018 dan Nomor : W15-U9/1129/HK01/VI/2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tinggi memperhatikan dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan persidangan perkara Anak atas nama Aldi bin Rahmat dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrh, tanggal 21 Mei 2018, menemukan hal-hal yang dapat menjadi Pertimbangan Hakim Tinggi dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Anak atas nama Aldi bin Rahmat, sebagai berikut;

- B
ahwa latar belakang Anak membawa 1(satu) bilah pisau belati , adalah semata-mata untuk menjaga diri karena Anak dalam perjalanan pada malam hari dari Pelaihari menuju ke Anjir Kapuas yang jaraknya cukup jauh;
- B
ahwa tujuan kepergian Anak dari Pelaihari ke Anjir Kapuas untuk keperluan mengantar uang yang dibututhkan adiknya Anak mengikuti ujian sekolah;
- B
ahwa Anak merupakan harapan orang tua dan keluarganya dalam membantu memenuhi kehidupan keluarganya dengan bekerja sebagai tukang tambal ban, membiayai adiknya agar dapat bersekolah;
- B
ahwa ternyata selama dalam pemeriksaan Anak berada dalam tahanan sejak dari penyidik, Penuntut Umum dan Pemeriksaan dipersidangan;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tinggi dengan ditahannya Anak selama dalam pemeriksaan, sebenarnya sudah dapat dikatakan Anak sudah merasakan bentuk hukuman secara fisik. Keadaan demikian merupakan peringatan dan pembelajaran bagi diri Anak agar diwaktu-waktu yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatannya atau perbuatan lain yang dilarang dan dapat dipenjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Hakim tinggi berpendapat akan lebih bermanfaat dan tidak merampas hak kebebasan pada Anak dan memberikan kesempatan kepada Anak dapat membantu keluarga dengan bekerja, apabila pidana yang diberikan kepada Anak tidak dalam bentuk pidana fisik. Untuk itu Hakim Tinggi sepakat dan bijak apabila pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah sebagaimana telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrh, tanggal 21 Mei 2018 sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. M
enerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mrh, tanggal 21 Mei 2018;
3. M
embebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, oleh SUTRIADI YAHYA, S.H. M.H., selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Juni 2018, Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2018/PT.BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WARTIAH, S.Sos. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

WARTIAH, S.Sos.

SUTRIADI YAHYA, S.H. M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)